



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98/PDT.G/2019/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Nuri I No. 22 Rt. 023 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Nuri I No. 22 Rt. 023 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 98/Pdt.G/2019/PN.Jmb. tanggal 25 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Jmb. tanggal 25 Juli 2019, tentang hari dan tanggal persidangan Perkara ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Jambi No. 98/Pdt.G/2019/PN.Jmb. tanggal 25 Juli 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juli 2019 Nomor :98/PDT.G/2019/PN-Jmb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan ikatan perkawinan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 1996, dengan upacara perkawinan secara Agama Budha dihadapan Bapak PANDITA VIRIYA MITTA , bertempat di VIHARA/CETIYA SAKYA KIRTI JAMBI di JAMBI, sesuai dengan Surat Kawin Agama Buddha Nomor : 71/MBI/KW/XII/1996 yang dikeluarkan Oleh Bapak PANDITA VIRIYA MITTA pada tanggal 22 Desember 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah KOTA JAMBI. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/1917/1997 Tanggal 25 Februari 1997

2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama : ANAK I tempat lahir di JAMBI, umur/tanggal lahir : 12 tahun/15 Oktober 2007, agama Budha, jenis kelamin laki-laki, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1571CLU0211200767407 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah KOTA JAMBI pada tanggal 02 November 2007.

3. Anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama : ANAK I Bersekolah kelas 1 di SMP SARIPUTRA KOTA JAMBI. Anak kandung Penggugat dengan Tergugat terhitung dari tahun 2007 s/d bulan Juni 2016 hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi terhitung dari bulan Juni 2016 s/d tahun 2019 anak kandung Penggugat dengan Tergugat ikut dan hidup bersama dengan Tergugat .

4. Diawal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terhitung dari tanggal 22 Desember 1996 s/d tahun 2016 hidup rukun dan damai salam satu rumah tangga (berlangsung 20 tahun), akan tetapi dalam tahun 2016 s/d tahun 2019, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, yang diantaranya : Tergugat sering tidak memperdulikan apa yang dikatakan Penggugat, Kalau Penggugat bertanya kepada Tergugat maka tergugat hanya menjawab seperlunya saja kepada Penggugat, Pernah terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan : “Kalau mau cerai buat surat cerai aku teken”, Tergugat sering belanja barang-barang yang berlebihan dan sering merawat muka dengan perawatan yang mahal. Kalau Penggugat menegur Tergugat maka Tergugat Menjawab : “ Kenapa kan bukan pakai uang kamu”. Tergugat juga main arisan, yang sampai akhirnya tidak dapat menutupi dan menjadi utang sana-sini yang membuat malu Penggugat. Penggugat menjadi malu dilingkungan keluarga sendiri. Penggugat telah mendapat malu juga karena ada orang yang datang kerumah mencari Tergugat untuk menagih hutang uang kepada Tergugat.

5. Ditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam tahun 2016 s/d bulan Juni 2019 mempunyai prinsip hidup yang berbeda, sehingga apabila bertemu bertatap muka sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus dan karenanya mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi untuk “menyatakan beralasan menurut hukum : antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus di dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam ikatan perkawinan”.

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Antara Penggugat dengan Tergugat dalam bulan Juni 2016 s/d tahun 2019 telah terjadi pisah ranjang/tempat tidur dan meja makan, yang dilator belakang karena terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan perlu saya tambahkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan ternyata orang tua Tergugat juga terlibat dalam soal pinjam-meminjam uang dan arisan fiktif.

7. Penggugat telah berupaya menggugah hati Tergugat agar dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai selayaknya seorang isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil dan tidak pernah ada titik temunya/jalan keluarnya, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena apabila kondisi tersebut di atas dipertahankan terus-menerus, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik/hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

8. Meskipun antara Penggugat dengan Tergugat dalam bulan Juni 2016 s/d tahun 2019 telah terjadi pisah ranjang/tempat tidur dan meja makan, namun pertengkaran dan percekcoan tetap saja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Dengan pertengkaran dan percekcoan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2016 s/d tahun 2019, maka jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f menentukan :

- a. "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat , maka hal tersebut berdampak tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menentukan :

" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bilamana disimak bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus dari tahun 2016 s/d tahun 2019, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa "hati Penggugat dan hati Tergugat telah pecah" dan tidak mungkin dipersatukan lagi dan sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi”.

Dengan pertengkaran dan percekocokan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2016 s/d tahun 2019, maka mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi berkenan untuk “menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/1917/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah KOTA JAMBI (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KOTA JAMBI) pada tanggal 25 Februari 1997 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”.

Apabila surat gugatan perceraian ini dikabulkan dan terjadi pemutusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , maka perlu ditindaklanjuti kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk dicatat tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ,oleh karena itu mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi berkenan untuk “memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil/alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perceraian ini, berkenan untuk dapat memutuskan :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1917/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi) pada tanggal 25 Februari 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari **Senin Tanggal 05 Agustus 2019**, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari **Senin Tanggal 14 Agustus 2019**, Kuasa Hukum Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa **"Mediasi bersifat wajib (mandatory)"** atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepa Tergugat untuk menghadiri persidangan namun terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk itu maka dengan ketidak hadir Tergugat tersebut maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571081710110011 nama kepala keluarga PENGGUGAT, sesuai dengana slinya, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kawin Agama Buddha Nomor 71/MBI/KW/XII/1996 antara PENGGUGAT dengan LINA YATI tertanggal 23 Desember 1996, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 39/1917/1997 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 25 Ferbruari 1997, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 39/1917/1997 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 25 Ferbruari 1997, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P-4**;

Hal 5 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU0211200767407 atas nama ANAK I tertanggal 02 November 2007, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nomor 1571084908710081 atas nama TERGUGAT, fotokopi atas fotokopi, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

1. Keterangan Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat/Istri Penggugat ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dengan Penggugat yang bernama Yandi secara agama Budha pada hari Minggu tanggal 22 Desember 1996 dan telah mempunyai Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 39/1917/1997 tertanggal 25 Februari 1997;
- ✓ Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak ANAK I;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat ;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis penggugat dikarenakan Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi Tergugat juga main arisan, yang sampai akhirnya tidak dapat menutupi dan menjadi utang sana-sini yang membuat malu Penggugat. Penggugat menjadi malu dilingkungan keluarga sendiri. Penggugat telah mendapat malu juga karena ada orang yang datang kerumah mencari Tergugat untuk menagih hutang uang kepada Tergugat.

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Tergugat dalam bulan Juni 2016 s/d tahun 2019 telah terjadi pisah ranjang/tempat tidur dan meja makan, yang dilator belakang karena terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan perlu saya tambahkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan ternyata orang tua Tergugat juga terlibat dalam soal pinjam-meminjam uang dan arisan fiktif.
- ✓ Bahwa benar saksi ada melihat waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
- ✓ Bahwa benar setahu setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan fisik pada Penggugat ;

2. Keterangan Saksi. II dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat/Istri Penggugat ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dengan Penggugat yang bernama Yandi secara agama Budha pada hari Minggu tanggal 22 Desember 1996 dan telah mempunyai Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 39/1917/1997 tertanggal 25 Februari 1997;
- ✓ Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak ANAK I;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat ;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis penggugat dikarenakan Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat;
- ✓ Bahwa benar setahu saksi Tergugat juga main arisan, yang sampai akhirnya tidak dapat menutupi dan menjadi utang sana-sini yang membuat malu Penggugat. Penggugat menjadi malu dilingkungan keluarga sendiri. Penggugat telah mendapat malu juga karena ada orang yang datang kerumah mencari Tergugat untuk menagih hutang uang kepada Tergugat.
- ✓ Bahwa benar Tergugat dalam bulan Juni 2016 s/d tahun 2019 telah terjadi pisah ranjang/tempat tidur dan meja makan, yang dilator belakang karena terjadi

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan perlu saya tambahkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan ternyata orang tua Tergugat juga terlibat dalam soal pinjam-meminjam uang dan arisan fiktif.

✓ Bahwa benar saksi ada melihat waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;

✓ Bahwa benar setahu setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan fisik pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan konklusi (kesimpulan);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang hendak diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan hukum dari gugatan Penggugat yang perlu mendapatkan solusi pemecahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara sah menurut hukum?;

2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dalil Gugatannya, maka Pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat yaitu, P-2, P-3, P-4, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu saksi I dan saksi II dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas, sebagai berikut;

Hal 8 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan sah menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Surat Kawin Agama Buddha Nomor 71/MBI/KW/XII/1996 antara PENGGUGAT dengan LINA YATI tertanggal 23 Desember 1996, sesuai dengan aslinya, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 39/1917/1997 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 25 Ferbruari 1997, sesuai dengan aslinya, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 39/1917/1997 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 25 Ferbruari 1997, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama I dan saksi II menerangkan dipersidangan bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sesama Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan Perkawinan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan, maka Gugatan Perceraian tersebut masuk dalam Kewenangan atau Kompetensi Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Jambi mempunyai wewenang untuk mengadili serta menjatuhkan putusan. (*Vide : Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*) ;

Ad.2.Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya putus karena perceraian ? ;

Bahwa seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa didalam gugatan Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan prinsip yang berbeda dalam hal menjalani bahtra rumah tangga dari keterangan para saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan Gugatan dari Penggugat didepan persidangan membenarkan pertengkaran dan perbedaan prinsip tersebut, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan perceraian seperti permasalahan tersebut di atas;

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi I dan saksi II, bahwa selama sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan yang bertanggung jawab memberikan nafkah bagi keluarga dan memberikan segala kebutuhan adalah Penggugat sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulat yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki uang untuk menghidupi rumah tangga dari Penggugat dan tergugat dan udah lebih dari 3 (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan apabila ketemu dalam rumah yang mereka tinggali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pakta-pakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah didengan keterangan didepan persidangan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.*** yang menyatakan bahwa adanya suatu Percekcoakan/Pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari Percekcoakan/Pertengkaran tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi Percekcoakan/Pertengkaran yang terus menerus, sehingga suatu Perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya, karena tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terjalin dalam hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa dari alasan Perceraian Penggugat di atas dan didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoakan/Pertengkaran yang terus menerus, dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta bahwa Bahwa kebahagiaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mengurus rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Dan antar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus- menerus di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat komunikasi Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan sejak pertengkaran itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti pasangan suami istri lagi, bahwa awal tahun 2016 awal Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini. Tergugat pergi

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman di Kota Jambi. Hal tersebut Penggugat anggap Tergugat tidak lagi ada niat baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, hal ini dilihat dari kenyataannya bahwa tergugat sering keluar malam dan Tergugat sebagai ibu dalam keluarga tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian, maka diperintahkan agar melaksanakan Pencatatan Perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan (*Vide : Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi I dan saksi II, bahwa selama ini yang bertanggung jawab memberikan nafkah bagi keluarga dan memberikan segala biaya bagi kepentingan keluarga adalah Penggugat sendiri, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan selayaknya suami istri sudah sepatutnya, Pengadilan memberi keputusan agar segera memerintahkan cacatan sipil untuk membutuhkan Akta Cerai terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KOTA JAMBI, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi I dan saksi II, bahwa selama ini yang bertanggung jawab memberikan nafkah bagi keluarga dan memberikan segala biaya bagi kepentingan keluarga adalah Penggugat sendiri, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan selayaknya suami istri sudah sepatutnya, Pengadilan memberi keputusan agar segera memerintahkan cacatan sipil untuk membutuhkan Akta Cerai terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), menyatakan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Gugatan Penggugat

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan No.98/Pdt.G/2019/PN-Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Tergugat sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka nyatalah Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1917/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi) pada tanggal 25 Februari 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada Hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **MORAILAM PURBA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami **ARFAN YANI,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **MORAILAM PURBA,SH** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **DESSY ANGGRAINI,SH** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pegganti pada Pengadilan Negeri Jambi dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

1.ROMI SINATRA,SH.MH.

Ttd

2.MORAILAM PURBA,SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ARFAN YANI,SH.

Panitera Pengganti

Ttd

DESSY ANGGRAINI,SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 ,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp . 300.000,- |
| 4. | PNBP (relas panggilan) | Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai Putusan | Rp. <u>6.000,-</u> |
| 7. | Jumlah | Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); |